



# **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 /114 /II / 2014**

## **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL  
TINGKAT SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA  
RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Ujian Nasional jenjang Pendidikan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2013/2014 Rayon Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk Panitia Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

**Memperhatikan:** Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0022/P/BSNP/XI/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014.

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional;
  - b. mendata satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional yang memiliki kelas tertinggi;
  - c. mendata calon peserta Ujian Nasional;
  - d. mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional;
  - e. menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan Ujian Nasional yang memiliki kelas tertinggi;
  - f. mendistribusikan bahan Ujian Nasional;
  - g. mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data Nilai Sekolah;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional;
  - i. mengumpulkan Lembar Jawaban Hasil Ujian Nasional yang telah diisi oleh peserta Ujian Nasional dari Sekolah penyelenggara dan mengirimkannya ke penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi;
  - j. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dari penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke Sekolah penyelenggara Ujian Nasional.
- KETIGA** : Memberi kewenangan kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk menjalankan tugasnya menurut ketentuan Ujian Nasional yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening sebagai berikut :
- a. Kode Rekening untuk SMP/MTs 1.01.1.01.01.16.84
  - b. Kode Rekening untuk SMA/MA/SMK 1.01.1.01.01.17.73

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 10 Februari 2014

 **BUPATI LUWU UTARA,** 

  
**ARIFIN JUNAIDI** 

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara di Masamba;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 114 / II /2014

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP/MTs,SMA/MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2013/2014

## SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP/MTs

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	ROSTIKA SAID, S.Pd.MM	19700428 199312 2 001	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara	Penanggung Jawab	
2	ANDI YUSUF BASO,S.Pd	19681017 199702 1 001	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab	
3	SYUKUR, S.Pd	19660502 198803 1 019	Kabid. Pendidikan Dasar	Ketua	
4	Drs.H. MUKHLIS CHALID, MA	19650505 199503 1 002	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Luwu Utara	Wakil Ketua	
5	HARIFUDDING,S.Pd.M.Si	19711115 199304 1 001	Kasi. Pengembangan Kurikulum Dikdas	Sekretaris	
6	ANDI INDRAWATI ANWAR, S.Sos	19750611 199702 2 001	Staf Dikdas	Bendahara	
7	Drs. MUH.ALWI, M.Hi	19660215 199403 1 002	Kasi. Pendidikan Islam	Anggota	
8	SOFYAN T. SIOLANAN, S.Sos	19730712 200801 1 008	Kasi. PMPTK Dikdas	Anggota	
9	ALIMUDDIN,ST,M.Si	19751203 200312 1 006	Kasi. Sarana dan Prasarana Dikdas	Anggota	
10	RAHMAN BAKRI, S.Sos	19700101 199103 1 004	Staf Dikdas	Anggota	
11	HASLINDA, SE	19761204 200701 2 010	Staf Dikdas	Anggota	
12	INDRAWATI, S.Fil	19760608 200901 2 001	Staf Dikdas	Anggota	
13	AKRAM SANTIUNG, ST	19700610 201001 1 002	Staf Dikdas	Anggota	
14	MIMIN MIRAWATI,SE	19810226 200801 2 008	Staf Dikdas	Anggota	
15	A.ERIKA PUTRI UTAMI,SE	19830813 200901 2 002	Staf Dikdas	Anggota	
16	FITRIANI NURDIN,S.Sos	19741101 200801 2 006	Staf Dikdas	Anggota	
17	SALMA,SE	19810729 201001 2 004	Staf Dikdas	Anggota	
18	MUKLIS	19621231 200005 1 002	Staf Dikdas	Anggota	
19	RATNA NINGSIH, SE	-	Staf Dikdas	Anggota	Tenaga Sukarela
20	ARIS MUNANDAR, A.Md	-	Staf Dikdas	Anggota	Tenaga Sukarela
21	MEGAWATI, A.Md	-	Staf Dikdas	Anggota	Tenaga Sukarela
22	YETI KAMBUNA	-	Staf Dikdas	Anggota	Tenaga Sukarela

BUPATI LUWU UTARA, M


  
 f ARIFIN JUNAIDI JS

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 114 / II /2014

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP/MTs,SMA/MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2013/2014

## SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT SMA/MA DAN SMK

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	ROSTIKA SAID,S.Pd.MM	19700428 199312 2 001	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara	Penanggung Jawab	
2	ANDI YUSUF BASO, S.Pd	19681017 199702 1 001	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab	
3	TASMAN,S.Pd	19630513 198601 1 009	Kabid. Dikmenjur	Ketua	
4	Drs.H. MUKHLIS CHALID, MA	19650505 199503 1 002	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Luwu Utara	Wakil Ketua	
5	Drs. ALIMUDDIN DANA	19591226 198603 1 019	Kasi. Pengembangan Kurikulum Dikmenjur	Sekretaris	
6	ITA, SE	19730101 199203 2 005	Staf Dikmenjur	Bendahara	
7	Drs. MUH. ALWI, M.Hi	19660215 199403 1 002	Kasi.Pendidikan Islam	Anggota	
8	MUH. YUSUF BAE, SE	19651231 198907 1 002	Kasi. PMPTK Dikmenjur	Anggota	
9	TRI WAHYU WIDODO, SE	19811228 200312 1 002	Kasi. Sarana dan Prasarana Dikmenjur	Anggota	
10	KADIR, S.Pd.M.Si	19680810 199512 1 002	Staf Dikmenjur	Anggota	
11	SURJA ALLA, S.Pd	19691122 200605 2 001	Staf Dikmenjur	Anggota	
12	RAHMATIA	19650419 199203 2 006	Staf Dikmenjur	Anggota	
13	FITRIANI, S.Sos	19741019 199310 2 001	Staf Dikmenjur	Anggota	
14	YULIANTI, SE	19760706 200701 2 022	Staf Dikmenjur	Anggota	
15	ABDUL MUIS T, S.Pd	19740827 200312 1 005	Staf Dikmenjur	Anggota	
16	AGUSTINUS BARA, ST	19750816 200901 1 002	Staf Dikmenjur	Anggota	
17	HAMRIATI MUSTAMIN, ST	19771109 200901 2 001	Staf Dikmenjur	Anggota	
18	SITTI SYAMSIAH, S.Hi	19770627 200901 2 002	Staf Dikmenjur	Anggota	
19	ZULKIFLI, SE	19781125 201001 1 010	Staf Subag. Perenc. & Pelaporan	Anggota	
20	LINA RABANG MATASIK, S.Kom	19770902 201001 2 002	Staf Dikmenjur	Anggota	
21	HASIS	19700401 200701 1 028	Staf Subag. Umum & Kepegawaian	Anggota	
22	JENI	19731110 200801 1 023	Staf Dikmenjur	Anggota	
23	ISMAWATI	-	Staf Dikmenjur	Anggota	Tenaga Sukarela

BUPATI LUWU UTARA, M


  
 ARIFIN JUWAIDI